



PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

<http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria>

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.7 No. 1 Februari 2024



Peran Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (Upt P2tp2a) dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Analisis Deskriptif Upt P2tp2a Kabupaten Serang, Provinsi Banten)

Miratussholihat, Anton Aulawi*
Universitas Banten Jaya
Serang, Indonesia

Article History:

Submitted: 18-09-2024

Revised: 10-10-2024

Accepted: 10-10-2024

Abstract

The Integrated Service Unit of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (UPT P2TP2A) Serang Regency is an institution under the auspices of the Office of Family Planning for the Empowerment of Women and Children (DKBP3A) Serang Regency. UPT P2TP2A is an institution engaged in the social and legal fields. This study aims to determine the extent of the role of UPT P2TP2A in assisting Children Victims of Sexual Violence in Serang Regency. The method used in this study is a qualitative research in which the results of the findings in this study will be analyzed and described in detail and clearly. Cases of sexual violence against minors are still common in Serang Regency, seen from the data on cases of sexual violence which are increasing every year. To increase legal awareness of the community to be further improved. Extension programs that are considered to be able to prevent an increase in the number of sexual violence against children can be more effective. Basically, the role of UPT P2TP2A Serang Regency is in accordance with regulations on child protection and other implementing regulations. The obstacles that the researchers encountered were human resources, lack of legal education and the lack of parental roles.

Keywords:

*Role of UPT P2TP2A,
Child Victims, Sexual
Violence*

*Corresponding Author:

antonaulawi@unbaja.ac.id

Universitas Banten Jaya

Email address: ade.millatus@gmail.com

PENDAHULUAN

Anak dibawah umur adalah wajib untuk diberikan perlindungan, oleh karena itu hak anak semenjak dilahirkan harus terpenuhi secara hukum yang berlaku. Melindungi anak dibawah umur bukan hanya kewajiban orang tua biologisnya, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat sebagai kewajiban warga negara. Anak dibawah umur merupakan bagian dari warga negara yang harus dijaga dan dilindungi setiap hak-haknya secara hukum. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Iin Ratna Sumirat dalam jurnalnya Tentang Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan (2016: 3), dijelaskan bahwa, perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan, perbudakan, atau kekerasan.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik intinya bahwa hak asasi bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga Negara dapat menegakkannya tanpa terkecuali. Kebutuhan lembaga perlindungan sebagai pemenuhan hak korban sangat di perlukan bagi masyarakat ketika mengalami kekerasan. Saat ini UPT P2TP2A lembaga

di bawah naungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DKBP3A) yang berada di 34 Provinsi dan 264 Kabupaten/Kota dapat berperan sebagai unit crisis center dan juga melakukan fungsi layanan maupun pemberdayaan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan layanan-layanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa, "*Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, sesama Peserta Didik, dan/atau pihak lain.*"

Anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan; baik kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual, akan menimbulkan trauma baik fisik maupun psikis bagi anak, maka dari itu diperlukan upaya pemerintah khususnya UPT P2TP2A sebagai Unit Pelayanan Terpadu untuk memberikan pelayan serta perlindungan terhadap mereka yang merupakan korban dari kekerasan seksual.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 menjelaskan bahwa, “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Hal ini tentu akan sangat miris dan menimbulkan trauma baik fisik maupun psikis bagi anak, maka dari itu diperlukan upaya pemerintah khususnya UPT P2TP2A sebagai Unit Pelayanan Terpadu untuk memberikan pelayan serta perlindungan terhadap anak-anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, khususnya kekerasan seksua

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran UPT P2TP2A dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Serang, disini akan membahas tentang bagaimana peran UPT P2TP2A memberikan pendampingan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan khususnya

kekerasan seksual, yang para korban tersebut pada umumnya merasa takut dan malu (karena menganggap aib) untuk melaporkan, memberikan keterangan atau saksi terkait kekerasan yang mereka alami.

Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah sendiri bagi UPT P2TP2A yang secara tupoksi nya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, untuk dapat menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Peraturan yang sama terkait pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, juga telah di atur dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Serang, khususnya Pasal 4, yang isinya menyatakan bahwa, “Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan”. Selain itu P2TP2A juga memiliki tugas pokok, seperti yang telah di

atur dalam Pasal 7 bahwa, “P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang”.

Seperti halnya fungsi UPT P2TP2A Pada Pasal 8 huruf c bahwa P2TPA juga berfungsi sebagai pelaksana fasilitas dalam rangka mendorong daerah dan/memperkuat tugas dan fungsi UPT P2TP2A, selain tupoksi di atas peran UPT P2TPA seharusnya juga memberikan edukasi hukum terhadap masyarakat berkoordinasi dengan kecamatan setempat, agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui bahwa ada lembaga yang melindungi perempuan dan anak sehingga pada saat terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan adanya korban anak, masyarakat sudah paham dan berani untuk melaporkan ke UPT P2TP2A yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Selain itu UPT P2TP2A bisa memberikan arahan atau tata cara bagaimana masyarakat melaporkan atau mengadakan apabila terjadi pelanggaran pelecehan seksual di lingkungan masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan secara langsung di kantor UPT P2TP2A Kabupaten Serang, Peneliti menemukan beberapa kendala yang dialami UPT P2TP2A Kabupaten Serang dalam melakukan perannya dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual. Kendala tersebut contohnya adalah faktor eksternal dimana korban tidak berani melapor, atau melapor tetapi kemudian mencabut laporannya kembali dengan beberapa alasan, diantaranya takut diancam oleh Pelaku dan malu karena dianggap aib.

Adapun faktor internal yang menjadi kendala UPT P2TP2A adalah kekurangan sumber daya manusia, hingga minimnya anggaran yang membuat UPT P2TP2A sulit untuk dapat bergerak dan menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya yang menimpa anak dibawah umur yang belum muncul di publik.

Adapun permasalahan kedua yang ditemui yakni tentang bagaimana peran UPT P2TP2A Kabupaten Serang dalam memulihkan korban dari trauma fisik maupun psikis anak korban setelah mengalami kekerasan seksual (*trauma healing*). Setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah pasti mengalami trauma baik fisik maupun psikis. Peran UPT P2TP2A disini sangat diperlukan bagaimana Peran UPT P2TP2A dalam

trauma healing yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual. Terlepas dari ada dan tidak adanya trauma yang dialami anak korban kekerasan seksual, akan tetapi anak di bawah umur tetap memiliki tingkat emosional yang masih sangat labil.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Peneliti ini, menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UPT P2TP2A terkadang terkendala oleh keterbatasan anggaran, tentu hal ini akan menghambat bagi kinerja UPT P2TP2A dalam melakukan bimbingan dan pendampingan terhadap korban kekerasan. Selain itu kekurangan yang dialami oleh UPT P2TP2A Kabupaten Serang adalah SDM yang terbatas dan fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pendampingan terhadap korban kekerasan seksual juga terbatas.

Sebagaimana data yang didapat dari UPT P2TP2A di Kabupaten Serang bahwa angka kasus pelecehan seksual yang terjadi di sejak tahun 2021 bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021 tercatat sebanyak 74 kasus pelecehan seksual yang terjadi di 25 Kecamatan wilayah Kabupaten Serang Banten. Bahkan dari 25 Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang tersebut ada 5 Kecamatan yang termasuk zona rawan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dari data yang didapat jumlah Kecamatan yang

menjadi zona rawan kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu, Kecamatan Kragilan 13, Kecamatan Cikeusal 10, Kecamatan Kopo 5, Kecamatan Kibin 4 dan Kecamatan Jawilan 4 anak korban kekerasan seksual. Bukan hanya itu pada awal Januari 2022 sudah tercatat sebanyak 4 orang anak dibawah umur yang menjadi korban tindak kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Serang. Jadi tentu saja peran UPT P2TP2A Kabupaten sangat penting dalam memonitoring, mendampingi serta melakukan observasi terhadap kondisi anak korban kekerasan seksual.

Dari data yang didapat dari UPT P2TP2A kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat dimana semakin hari angka kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang semakin meningkat.

Dengan adanya lembaga perlindungan seperti UPT P2TP2A diharapkan mampu mengatasi permasalahan terhadap kekerasan seksual kepada anak, karena bagaimanapun juga anak merupakan asset yang berharga dalam mangampu dan meneruskan perjuangan bangsa dan Negara kelak karena kemajuan suatu bangsa berada pada generasi penerus yaitu anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana Peneliti mencoba menggambarkan seluruh gejala, peristiwa atau fenomena-fenomena sosial dalam perspektif partisipan. Hal ini diperoleh melalui pengamatan partisipatif dalam kehidupan orang-orang yang menjadi partisipan. (Sudaryono, 2018:75)

Begitu pula, teori yang dikemukakan oleh Moleong (2014:4) bahwa, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Alasan Peneliti mengambil metode penelitian kualitatif, adalah karena permasalahan yang diambil tentang Peran UPT P2TP2A, dimana penelitian ini membutuhkan metode kualitatif dan juga untuk mempermudah dalam mengambil data dan menyajikan data, yaitu dengan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang dilakukan.

Dalam sebuah penelitian subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah, data tentang variabel yang penelitian amati (Suharsimi Arikunto, 2016:26).

Untuk mendapatkan data yang relevan, maka subjek dalam penelitian ini

adalah Kepala dan staf/pegawai UPT P2TP2A Kabupaten Serang, anak korban kekerasan seksual, dan keluarga korban kekerasan seksual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Unit Pelayanan Terpadu Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

Setiap Unit Pelayanan Terpadu memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik yang meliputi pelaksanaan, pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelaksanaan konsultasi secara cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Peran dan tupoksi UPT P2TP2A sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2015, adalah untuk dapat menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua UPT P2TP2A Kabupaten Serang. Peran P2TP2A dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual, adalah dengan cara memberikan pelayanan mulai dari menerima pelaporan atau pengaduan, melakukan pendampingan mulai dari tingkat pelaporan di kepolisian sampai tingkat pengadilan, memberikan konseling dan *trauma healing* terhadap anak korban kekerasan seksual.

Selain itu UPT P2TP2A aktif melakukan monitoring dan evaluasi ke kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Serang yang bertujuan agar UPT P2TP2A bisa mengontrol angka kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di bawah umur.

UPT P2TP2A yang berada di bawah naungan Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan Dan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang, menjadi Unit Pelayanan Terpadu yang juga bekerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi dari UPT itu sendiri, seperti kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah, Polsek dan Polres Kabupaten dan Kota Serang, dan Dinas

Sosial, dan seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Serang.

Dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual, UPT P2TP2A menelusuri dan menginvestigasi penyebab dari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akhir-akhir ini marak terjadi di wilayah Kabupaten Serang. Selama proses pendampingan mulai dari tingkat kepolisian sampai di tingkat pengadilan, UPT P2TP2A melakukan konseling terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu UPT P2TP2A melakukan investigasi lebih lanjut faktor apa yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan seksual.

Memberikan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur menjadi tugas bagi negara. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa, “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh Pendidik, Tenaga Kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Seperti yang sudah dibahas bahwa orang tua, pendidikan, lingkungan masyarakat juga memiliki peran penting dalam melindungi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur. Anak-anak wajib dijaga dan dilindungi baik oleh negara maupun masyarakat.

UPT P2TP2A Kabupaten Serang disini memiliki peran penting dan peranaktif dalam pecegahan terjadinya tindak kekerasan seksual terutama pada anak dibawah umur. Melalui program penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT P2TP2A Kabupaten Serang di seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Serang, maka diharapkan hal tersebut dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami peningkatan.

2. Hambatan Yang Dihadapi Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Serang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.

Berdasarkan hasil penelitian di UPT P2TP2A Kabupaten Serang, diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang

mempengarui terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu; faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya edukasi seks sejak diri, kurangnya pendidikan moral dan agama yang diberikan orang tua dan yang di berikan di lingkungan pendidikan.

Adapun faktor lainnya yang menjadi kendala atau hambatan adalah ada beberapa antara lain;

- a. Kasus kekerasan seksual, dimana orang tua korban tidak mau melaporkan tindakan kekerasan seksual yang terjadi kepada anak nya, adalah disebabkan oleh beberapa pertimbangan; seperti menjaga nama baik keluarga, merasa malu dan dikucilkan oleh lingkungan tempat tinggalnya.
- b. Fasilitas atau Sarana Prasarana juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja dari UPT P2TP2A Kabupaten Serang, karena fasilitas berperan penting untuk mendukung pekerjaan UPT P2TP2A Kabupaten Serang. Sementara ini fasilitas yang dimiliki oleh UPT P2TP2A Kabupaten Serang masih belum mencukupi.
- c. Faktor Sumber Daya Manusia, hambatan lain yang ditemukan adalah

kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai. UPT P2TP2A memiliki staf pelaksana di lapangan sebanyak 9 orang. Dari semua staf pelaksana tersebut tidak termasuk dengan staf ahli hukum dan psikiater. Tidak adanya staf ahli hukum di dalam struktural UPT P2TP2A Kabupaten Serang menjadi salah satu faktor kurangnya efektifitas lembaga yang berperan dalam perlindungan perempuan dan anak.

Terlepas dari semua faktor yang menjadi kendala tersebut, baik di UPT P2TP2A Kabupaten maupun kendala yang ditemukan di lapangan, UPT P2TP2A Kabupaten Serang berperan penting dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual. Mulai dari pendampingan anak korban sampai anak korban mendapatkan hak-haknya.

UPT P2TP2A juga berperan penting dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual. Sebagaimana menjadi unit pelayanan terpadu yang merupakan kepanjangan tangan DKBP3A Kabupaten Serang. Dari beberapa program UPT P2TP2A Kabupaten Serang khususnya dalam menekan angka korban kekerasan seksual terhadap anak di

bawah umur di Kabupaten Serang. Upaya yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan kepolisian setempat, kecamatan di wilayah Kabupaten Serang, lembaga perlindungan anak, serta instansi terkait seperti Rumah Sakit Daerah dan dinas-dinas terkait lainnya.

Hal ini sangat diperlukan mengingat keterbatasan UPT P2TP2A dalam menjalankan program penyuluhan hukum, dan monitoring evaluasi. Di sini koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait sangat dibutuhkan, sebagai upaya menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh UPT P2TP2A Kabupaten Serang selain berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, UPT P2TP2A juga harus berkoordinasi dengan kecamatan setempat sebagai kepanjangan tangan dari UPT P2TP2A, agar dapat memonitoring anak-anak di bawah umur yang rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Selain itu program penyuluhan hukum dari UPT P2TP2A rutin dilaksanakan per satu tahun sekali yang dilaksanakan di setiap kecamatan

secara berkala harus lebih di tingkatkan.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, bahwa pada penelitian mengenai Peran UPT P2TP2A Kabupaten Serang Dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Seksual dapat ditarik kesimpulan antara lain;

1. Peran UPT P2TP2A Kabupaten Serang Dalam Mendampingi Anak Korban Kekerasan Seksual, cukup baik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain itu UPT P2TP2A juga berperan cukup baik dalam pecegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, maupun dalam mendampingi anak dibawah umur yang sudah menjadi korban kekerasan seksual.
2. Hambatan yang dihadapi UPT P2TP2A Kabupaten Serang dalam menjalankan peran dan tupoksi nya adalah; Pertama, keterbatasan sumber daya manusia pengelola di UPT P2TP2A Kabupaten Serang, yaitu ASN, tenaga hukum (Pengacara) dan

Psikolog. Kedua, kurangnya pendidikan hukum terhadap Masyarakat. Kurangnya Pendidikan di Masyarakat menjadi penyebab meningkatnya angka kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur terutama di Kabupaten Serang. Faktor lainnya adalah kurangnya peran orang tua dalam monitoring tumbuh kembang anak khususnya pertumbuhan moral anak. Pemerintah dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk melakukan pencegahan terhadap tindak kerasan seksual dengan korban anak dibawah umur, yang banyak terjadi di wilayah Kabupaten Serang. Adapun upaya yang di lakukan oleh UPT P2TP2A Kabupaten Serang, adalah dengan mengadakan program penyuluhan hukum yang dilaksanakan satu kali dalam setiap tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iin Ratna Sumirat. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kejahatan*.

Moleong, J.Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Sudaryono, 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 6 Tahun 2015 *tentang Pusat*

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak.*

Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2016 *Tentang Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Serang.*